

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA
NOMOR 5 TAHUN 2012
TENTANG PEDOMAN UMUM PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
LEMBAGA SANDI NEGARA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Umum

Indonesia sudah cukup banyak memiliki perangkat hukum untuk mengatur penyelenggaraan prinsip *good governance*. Kesemuanya mengamanatkan kepada presiden untuk mengendalikan langsung penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik. Salah satunya seperti yang ditegaskan Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Di sana dikatakan bahwa pengatur dan penyelenggara sistem pengendalian intern pemerintah untuk mengelola transparansi keuangan negara adalah kepala pemerintahan.

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan bahwa pemegang kekuasaan pemerintahan menurut undang-undang dasar berada di tangan presiden. Karena itu selaku kepala pemerintahan, presiden wajib melaksanakan SPIP di seluruh organisasi pemerintahan.

Pengendalian internal akan melengkapi pengendalian eksternal yang sudah ditegakkan pemerintah, seperti melalui lembaga kepolisian, Kejaksaan, pemberantas korupsi, pengawas keuangan maupun lembaga peradilan lainnya. Yang membedakan sistem pengendalian intern ini adalah mekanisme pengendaliannya yang lebih menjamin kualitas dan kinerja pemerintahan secara keseluruhan, apalagi bila berhasil diterapkan di seluruh lembaga pemerintah pusat dan daerah.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah merupakan sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah mewajibkan

menteri/pimpinan lembaga, gubernur dan bupati/walikota untuk melakukan pengendalian terhadap penyelenggaraan kegiatan pemerintahannya.

Tindakan pengendalian diperlukan untuk memberikan keyakinan yang memadai terhadap pencapaian efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara. Pengendalian intern akan menciptakan keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku guna terlaksananya penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Pemerintah merasa perlu merumuskan sistem pengendalian intern pemerintah karena telah terjadi perubahan dalam penganggaran, sistem pencatatan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Hal ini berdampak terhadap pendekatan sistem pengendalian internal, sehingga menjadi tanggung jawab setiap pimpinan instansi yang tentunya akan dibantu oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Demi tata kelola pemerintahan yang baik, pengawasan intern dilakukan untuk memperkuat dan menunjang efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern. Perubahan orientasi sistem pengendalian intern ini menjadikan presiden beserta seluruh penyelenggara pemerintah di tingkat pusat dan daerah harus mampu melaksanakan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Langkah ini dimulai dari tahap perencanaan sampai dengan proses pengendalian pada tahap pelaksanaannya. Situasi ini tentu saja membuat presiden sangat membutuhkan sebuah sistem pengendalian internal. Sebab selaku kepala negara dan kepala pemerintahan, presiden bertugas sebagai pengelola, dan penanggung gugat atas akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Tentu saja pengendalian intern yang diperlukan tersebut harus merupakan sebuah sistem yang andal, menyeluruh, utuh, serta berlaku efektif dalam mengikat tali koordinasi, dan membangun sistem pengawasan antar-lembaga baik di tingkat pusat maupun daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Lembaga Sandi Negara berupaya untuk dapat menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan Lembaga Sandi Negara antara lain dengan penyusunan Pedoman Umum Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Lembaga Sandi Negara.

Pedoman Umum Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Lembaga Sandi Negara ini disusun dengan mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan praktik-praktik yang baik (*best practices*) yang selaras dengan peraturan tersebut untuk mendukung pencapaian visi dan misi organisasi Lembaga Sandi Negara.

Pedoman ini diperlukan agar penerapan SPIP dapat dilakukan secara efektif dan efisien oleh seluruh jajaran di lingkungan Lembaga Sandi Negara sehingga tujuan yang diharapkan oleh seluruh pihak terutama para *stakeholders*, yaitu tata kelola pemerintahan yang baik di Lembaga Sandi Negara dapat terwujud.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Pedoman Umum Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Lembaga Sandi Negara adalah:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
3. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor OT.001/PERKA.122/2007 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Sandi Negara;
4. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-1326/K/LB/2009 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

C. Tujuan Penyusunan

Tujuan penyusunan Pedoman Umum Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Lembaga Sandi Negara adalah:

1. Untuk memberikan gambaran secara umum mengenai sistem pengendalian intern pemerintah yang diterapkan di lingkungan Lembaga Sandi Negara.
2. Menyamakan persepsi di antara jajaran pimpinan dan staf di lingkungan Lembaga Sandi Negara dalam mendukung penerapan sistem pengendalian intern pemerintah.
3. Sebagai acuan dalam pengembangan standar operasional dan prosedur untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi unit-unit kerja di lingkungan Lembaga Sandi Negara.
4. Sebagai pedoman bagi Aparat Pengawasan Intern maupun Ekstern Pemerintah serta pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam memahami sistem pengendalian intern yang diterapkan di lingkungan Lembaga Sandi Negara.

D. Ruang Lingkup

Pedoman ini mengatur mengenai penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan Lembaga Sandi Negara yang meliputi konsep dasar, penguatan efektifitas dan langkah-langkah penerapan. Pedoman ini disusun berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-1326/K/LB/2009 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

E. Pengertian Umum

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Unit Kerja adalah Sekretariat Utama, Deputi I, Deputi II, Deputi III, Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat), Sekolah Tinggi Sandi Negara (STSN) dan Inspektorat.

2. Inspektorat adalah unsur pengawasan di lingkungan Lembaga Sandi Negara yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Lembaga Sandi Negara.
4. Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
5. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
6. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Lembaga Sandi Negara yang selanjutnya disingkat SPIP Lemsaneg adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Lembaga Sandi Negara.
7. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
8. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar audit untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektifitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.